



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jln. Kumurkek – Ayawasi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAYBRAT**
Nomor : 420.9 / 318 / 2017

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“PAUD – TK TIBERIAS KARSU AITINYO”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAYBRAT**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD – TK TIBERIAS KARSU AITINYO nomor : 420/03/PD-TKA/V/2017 tanggal 09 Juni 2017 serta lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.
b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK perlu mendapat ijin operasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten - Kabupaten Otonomi Di Provinsi Irian Barat.
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : PAUD – TK TIBERIAS KARSU AITINYO

Jenis PAUD	:	TK (Taman Kanak Kanak)
Alamat	:	Kampung Irohe Dist. Aitinyo Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat
Distrik	:	Aitinyo
Kabupaten	:	Maybrat
Pengelola	:	Demianus Antoh
Kedua	:	Ijin Operasional dan Penyelenggaraan TK / Taman Kanak Kanak terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2017
Ketiga	:	Pemegang Ijin ini
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menyelenggarakan PAUD jenis TK dan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal. 2. Wajib menaati peraturan perundangan atau yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitung mulai Tanggal 02 Agustus 2017 s/d 01 Agustus 2022

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada Tanggal : 02 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



HERMAN KAMBU, S.Pd.
NIP. 19620716 198903 1 012